

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batas usia cakap hukum perspektif hukum positif

Aturan batas usia cakap hukum dalam hukum positif memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam menentukan kualifikasi usia seseorang dianggap telah dewasa atau cakap hukum antara substansi hukum yang satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain, penentuan batas usia cakap hukum dalam hukum positif belum memiliki keseragaman. Kemudian, karena ketidakseragaman ketentuan batas usia cakap hukum tersebut dapat mengindikasikan terjadinya konflik hukum apabila ketentuan aturan batas usia cakap hukum dalam satu substansi hukum bertemu dengan aturan cakap hukum dari substansi hukum lainnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya ketidakrelevanan aturan mengenai batas usia cakap hukum dalam hukum positif sehingga berdampak kontradiktif terhadap tujuan peradilan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

2. Batas usia cakap hukum perspektif hukum Islam

Dalam penentuan batas usia cakap hukum, hukum Islam memiliki ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan telah mencapai *ijma'* Ulama', yaitu seseorang dikatakan telah cakap hukum atau dalam istilah fiqh disebut *baligh* apabila telah *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun yang menjadi perdebatan atau *ikhtilaf* Ulama' adalah

penentuan batas usia cakap hukum bagi seseorang yang tidak mengalami tanda-tanda jasmani sebagaimana yang disebutkan di atas.

Selain *ikhtilaf* terkait penentuan batas usia seseorang dianggap *baligh*, para Ulama' juga berbeda pendapat mengenai implementasi aqil baligh jika dikaitkan dengan *munakahat*, *muamalah*, dan *jinayah* dikarenakan dalam Al-Qur'an yang dijadikan sumber hukum Islam tidak disebut secara jelas aturan tentang ketentuan anak di bawah umur apabila bertindak dalam *munakahat*, *muamalah* atau *jinayah*. Namun dalam menyikapi *ikhtilaf* Ulama', berlaku hukum *taqlid* terhadap satu pendapat Ulama' yang benar-benar diyakini.

Sehingga *taqlid* kemudian menjadi jalan tengah untuk menghilangkan kebingungan pada ummat dalam mengkategorikan batas usia cakap hukum. Sehingga tujuan hukum Islam untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya (*hablu minannas*) dan hubungan antara manusia dengan Allah (*hablu minallah*) tetap berjalan dinamis, sempurna, harmonis, dan universal sebagaimana yang merupakan karakteristik hukum Islam.

3. Perbandingan batas usia cakap hukum antara hukum Islam dan hukum positif

setelah melalui analisis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantara kedua konsepsi hukum ini. Diantara persamaan-persamaan yang terdapat antara hukum positif dan hukum islam antara lain dari tujuan hukumnya sama-sama bertujuan untuk memberikan

perlindungan hukum, kepastian dan keadilan. Secara konsep, hukum positif dan hukum Islam dalam menentukan batas usia cakap hukum sama-sama untuk memenuhi konsep ketaatan dan kepatuhan pada hukum. Kedua konsepsi hukum ini secara implementasi, dalam menentukan batas usia cakap hukum keduanya tidak dapat diterapkan secara konsisten. Batas usia cakap hukum dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama dijadikan sebagai norma yang merupakan tolak ukur kepantasan tingkah laku dalam masyarakat. Selanjutnya dari segi konsekuensi seseorang yang telah dipandang cakap hukum, kedua konsepsi hukum ini sama-sama memberlakukan aturan yang mengikat dan memaksa. Kedua konsepsi hukum ini juga sama-sama berpegang pada asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*.

Kemudian perbedaan-perbedaan yang terdapat pada penentuan batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam terletak pada sumber hukumnya. Kemudian dari segi tolak ukur penentuannya. Hukum positif menyebut secara jelas ketentuan batas usia cakap hukum dalam aturan Undang-Undangannya, sedangkan hukum Islam yang dijadikan parameter ketentuan cakap hukum terletak pada tanda-tanda fisik. Kemudian dari segi pembuatan hukumnya, hukum positif dibuat oleh penguasa (pemerintah), sedangkan hukum Islam dibuat oleh Allah, lebih dulu ada sebelum peristiwa untuk selanjutnya ditaati. Batas usia cakap hukum dalam hukum positif ditujukan untuk mengatur hubungan hukum antara manusia dan manusia, sedangkan batas usia cakap hukum dalam

Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah. Ketidakteragaman penentuan batas usia cakap hukum perspektif hukum positif pada praktiknya menimbulkan konflik hukum dalam proses perasilannya, sedangkan dalam hukum Islam aturan mengenai kriteria seseorang dapat dinyatakan baligh lebih mudah diaplikasikan dalam praktik. karena yang dijadikan parameternya hanya terbatas pada penyebutan tanda-tanda jasmaniyah yang telah disepakati atau sampai ijma' Ulama'.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya lingkup pengadilan, menurut hemat peneliti haruslah memiliki kompetensi yang baik dalam menyikapi keberagaman aturan batas usia cakap hukum. Hakim yang merupakan eksekutor dalam penentuan suatu putusan hukum haruslah jeli melihat celah-celah ketidaksempurnaan aturan hukum terkait aturan penentuan batas usia cakap hukum yang selanjutnya peneliti harapkan dapat disempurnakan dengan putusan hakim yang mempertimbangkan suatu putusan dengan dasar-dasar analisis yang kritis sehingga tujuan peradilan dapat terwujud untuk menjamin hak-hak para pencari keadilan.
2. Untuk lembaga, kiranya harus lebih meningkatkan lagi sarana-prasarana bagi para peneliti dalam menunjang penelitian. Seperti buku-buku yang memang penting untuk bahan referensi penelitian, kiranya harus dilengkapi lagi.

3. Untuk pembaca, peneliti mengharapkan agar karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai penambah hasanah keilmuan khususnya yang terkait dengan batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Qadir Audah, 1997, *Enslikopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve.
- Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al Fiqh Ala Madzhabil Al-Arba'ah*, (Cet. Ke-I), Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al Jami' Lil Ahkam al Qur'an jilid V*, Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Dardiri, *al Sarh al Kabir Hasiyah Dasuki (Jilid III)*, Mesir: Al Babi Al Halabi.
- Al Imam Jalaluddin al Mahally, Jalaluddin as Suyuthi, 1998, *Tafsir Al-Qur'an Al Karim (Juz I)*, Beirut: Dar al Fikr.
- Abdurrahman, 2006, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abuddin Nata, H., 2007, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Apeldoorn, J. Van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anshoruddin, 2006, *Hukum Pempuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shidiqiy, Hasby, 1997, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Rizki Pustaka Putra.
- Budiono, Herlin, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daud, Ali Muhammad, 1990, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: t.p., t.th.
- Daud, Ali Muhammad, 1998, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Ibnu Abidin, *Hasiyah Rad al Mukhtar Jilid V*, Mesir: Al Babi Al Halabi.
- Imam An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i Bab Man La Yaqa' Thalaquhu Min al-Azواج juz II*, Kairo: t.p.,t.t.
- Hanafi, Ahmad, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harjono, 2004, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaan dan Kegunaannya*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Imam Muslim, 1996, *Sahahih Muslim (Juz II)*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ismatullah, D., 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Jawad Mughniyad, Muhammad, 2001, *Fiqih Empat Madzhab*, Jakarta: Lentera.
- Kamal Hasan, Mohammad, 1979, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M.
- Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartasapoetra, Rien G., 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bandung: Bina Aksara.
- Koto, Alaidin, 2009, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (revisi ke-3)*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Ali Madani Busaq, 2000, *Dar al Buhus Lil Dirasat Al Islamiyah Wa Ihya Itturas*, Dubai: t.p.
- Manan, Abdul, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nazir, Muhammad, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pramono, B. S., 2006, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Prantja Astawa, I. Gede, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Puji Lestari, Ningrum, 2005, *Hukum Islam*, Bandung: Logos Wacana Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ruhiatudin, Budi, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras.
- Rasjim Wiraatmadja, 1989, *Persetujuan Istri/Suami Untuk Menjaminkan Harta Bersama dan Batas Umur Kedewasaan Bagi Calon Nasabah Untuk Membuka Rekening Serta Meminjam Uang Kepada Bank*, (Media Notariat, No. 10 Tahun IV).
- Ridha, Rasyid, 1999, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Thahiriyyah.
- Sarwat, ahmad, 2011, *Seri Fiqh Kehidupan I (Pengantar Ilmu Fiqh)*, Jakarta: DU Publishing.

- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- R. Subekti, R, Tjitrosoedibyo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cetakan ke-31)*, Jakarta Pradnya Paramita.
- Shiddiqi, Nourzzaman, 1993, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soedarsono, 2005, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1991, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 2012, *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Hukum, (Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum UNDIP, Tidak Dipublikasikan)*.
- Soerjanto, Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetadjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak (Cetakan ke-I)*, Bandung: Refika Aditama.
- Soeroso, R., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undan Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- S. P., Wasis, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press.
- Subektia, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (cetakan ke-XXXII), Jakarta: PT. Intermasa.
- Supriyadi, Dedi, 2005, *Sejarah Hukum Islam, (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Surachmad, Winarno, 1986, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar*, Bandung: Tarsito
- Sukris Sarmadi, A., 2007, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, Yogyakarta: Pustaka Prima.
- Syarifudin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh Jilid I (Cetakan ke-3)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syafe'i, Rahmad, 2007, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Tim Penyusun, 2011, *Buku Lengkap KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Diva Press
- Utrech, E., 2000, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Umam, Chaerul, 2000, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka setia.

Yusuf, Syamsu, 2000, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Cetakan ke-I)*, Yogyakarta: Rosda.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab Kallaf, Abdul, 2002, *Kaidah-Kaidah hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/html>.

<http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/html>.

<http://Id.m.wikipedia.org/wiki/dewasa//.co.id>.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>.

<http://www.kpai.go.id//.htm>.

<http://direktori.putusan.mahkamah.agung.go.id/htm>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ilma Fitriana
NIM : 2822123015
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga
Dosen Pembimbing : Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M. H. I.
Judul Skripsi : Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Islam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa penelitian ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Tulungagung, 11 Juli 2016
Yang membuat Pernyataan,



Ilma Fitriana

